



“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).” (QS. Al-Ahzab: 9). Setelah diturunkannya ayat ini, maka hak waris hanya untuk mereka yang memiliki pertalian darah dan bukan dilandasi atas persaudaraan. (Zaad Al-Ma’ad, 3:63)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat--dan pendapat ini disepakati oleh muridnya Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir rahimahullah--, ia berkata, “Yang dipersaudarakan oleh Rasulullah adalah antara kaum Muhajirin dan Anshar, sementara beliau tidak mempersaudarakan antara kaum Muhajirin itu sendiri. Sebab mereka (Muhajirin) lebih membutuhkan persaudaraan keislaman (ukhuwah Islamiyah), persaudaraan dalam bertetangga, kedekatan nasab dibandingkan dengan atas nama ikatan persaudaraan saja.” (Al-Bidayah wa An-Nihayah, 3:227)

Ibnu Hajar *rahimahullah* berbeda dalam hal ini, beliau berkata, “Hal ini bukan berarti beliau mengabaikan hikmah dari persaudaraan itu. Sebab, orang-orang

Muhajirin, sebagian di antara mereka lebih kuat dalam harta, kekuatan kekeluargaan, serta dalam hal kekuatan fisik. Oleh sebab itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar, dengan kata lain antara golongan atas dan bawah agar kondisi kaum Anshar terangkat dan bisa saling membantu.” (Fath Al-Bari, 7:271)

Nantikan pelajaran berharga dari persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshar di edisi selanjutnya.

Referensi:

Fiqh As-Sirah. Cetakan Tahun 1424 H.
Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Penerbit Dar At-Tadmuriyyah.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Belajar Ibadah #15

Yang Dimakruhkan dalam Shalat

1- Menoleh saat shalat dengan memalingkan leher kecuali jika ada keperluan.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia bertanya pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai berpaling (menoleh) dalam shalat. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas menjawab,

هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

“Itu adalah copetan yang dicopet oleh setan dalam shalat seseorang.” (HR. Bukharino. 751)

Bahasan di atas adalah jika menoleh dengan memalingkan wajah atau leher. Adapun jika memalingkan dada lantas menjauh dari arah kiblat, shalatnya batal karena meninggalkan rukun menghadap kiblat. Adapun mencuri pandangan dengan mata, tidaklah mengapa. Dalilnya adalah, “Ali bin Syaiban, ia adalah seorang delegasi (utusan). Ia berkata, “Kami pernah keluar hingga kami bertemu dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kami pun memba’at beliau dan kami shalat di belakang beliau. Beliau lantas mencuri pandangan lewat pelipis matanya pada seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya saat shalat ketika rukuk dan sujud. Ketika selesai shalat, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Wahai kaum muslimin, tidak ada shalat bagi yang tidak menegakkan punggungnya saat rukuk dan sujud.” (HR. Ibnu Majah

no. 871 dan Ahmad 4: 23. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

2- Memandang ke langit-langit

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

« مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ ». فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ « لَيْتَنَّهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُحْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ »

“Kenapa bisa ada kaum yang mengangkat pandangannya ke langit-langit dalam shalatnya.” Beliau keras dalam sabda beliau tersebut, hingga beliau bersabda, “Hendaklah tidak memandang seperti itu, kalau tidak, pandangannya akan disambar.” (HR. Bukhari no. 750).

3- Melipat atau mengumpulkan rambut dan menyingsingkan ujung pakaian di tengah-tengah shalat.

Dalam hadits Ibnu 'Abbas disebutkan, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجِبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَا نَكَفَتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ

“Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan: (1) Dahi (termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya), (2,3) telapak tangan kanan dan kiri, (4,5) lutut kanan dan kiri, dan (6,7) ujung kaki kanan dan kiri. Dan kami dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut.” (HR. Bukhari no. 812 dan Muslim no. 490)

Yang diperintahkan adalah menjulurkan celana atau pakaian sebagaimana adanya. Namun dengan catatan, pakaian tidak isbal (tidak melebihi mata kaki), itu lebih selamat.

4- Shalat ketika telah tersaji makanan dan sangat ingin sekali menyantap makanan tersebut. Jika tidak mendahulukan, maka tidak akan khusyu' saat shalat.

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَأُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ

“Jika makan malam salah seorang dari kalian telah tersaji sedangkan shalat telah ditegakkan, maka dahulukanlah makan malam tersebut. Janganlah tergesa-gesa, santaplah hingga habis.” (HR. Bukhari, no. 673 dan Muslim, no. 559).

Imam Nawawi berkata, “Menahan kencing dan buang air besar (termasuk pula kentut, -pen) mengakibatkan hati seseorang tidak konsen di dalam shalat dan khusyunya jadi tidak sempurna. Menahan buang hajat seperti itu dihukumi makruh menurut mayoritas ulama Syafi'iyah dan juga ulama lainnya. Jika waktu shalat masih longgar (artinya: masih ada waktu luas untuk buang hajat, -pen), maka dihukumi makruh. Namun bila waktu sempit untuk shalat, misalnya jika makan atau bersuci bisa keluar dari waktu shalat, maka (walau dalam keadaan menahan kencing), tetap shalat di waktunya dan tidak boleh ditunda.”

Imam Nawawi berkata pula, “Jika seseorang shalat dalam keadaan menahan kencing padahal masih ada waktu yang longgar untuk melaksanakan shalat setelah buang hajat, shalat kala itu dihukumi

makruh. Namun, shalat tersebut tetaplah sah menurut kami -ulama Syafi'i- dan ini yang jadi pendapat jumur atau mayoritas ulama.” (Syarh Shahih Muslim, 5:46)

Faedah Sirah Nabi:

Bersaudaranya Muhajirin dan Anshar #02

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Anshar di rumah Anas bin Malik. Jumlah mereka ketika itu sembilan puluh orang; sebagian dari Muhajirin dan sebagian dari Anshar. Beliau mempersaudarakan mereka atas prinsip sama rata, mereka akan menerima warisan setelah saudaranya meninggal walaupun tidak ada pertalian darah hingga terjadinya peristiwa Badar, dan Allah menurunkan firman-Nya,

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا